



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN
NOMOR : 014/KPTS/WN-RDT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan *COVID-19*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;

19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/356/DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
20. Peraturan Nagari Koto Anau Tapan Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
21. Peraturan Nagari Koto Anau Tapan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Koto Anau Tapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Desa Lawan *COVID-19* Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Desa Lawan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *COVID-19*, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *COVID-19*;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *COVID-19*, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *COVID-9*, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;

- Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
- 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Riak Danau Tapan
Pada tanggal 31 Maret 2020
Wali Nagari Riak Danau Tapan



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : **014/KPTS/WN-RDT/2020**
TAHUN : 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19

STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua : ALI MARTOPO (Wali Nagari)
Wakil Ketua : TAUFIK SANDRA, M.Pd (Ketua Bamus)

ANGGOTA :

1. Perangkat Desa : a. Hilda fitriadi (Sekretaris)
b. Emilia Sasmita (Kasi Kesra dan Pel)
c. Yunes Pebriadi, ST(Kasi Pemerintah)
d. Putri Mayenti (Kaur Keuangan)
e. Lita Nofriyanti (Kaur Perencanaan)
f. AnggiNovhamza.P(Kaur TU & Umum)
g. Putri Mayenti (Staf)
h. Kismayenti(Staf Bamus)
2. Anggota BPD : a. Syahroni
b. Delmawati
c. Zainal
e. Bustamil
3. Kepala Kampung : a. Darmen (Riak Danau)
b. Mulyan Dodi (Sungai Rumbai)
1. Ketua RT : -
2. Ketua RW : -
3. Pendamping Lokal Desa (PLD) : Yenti, S.Sos
4. Pendamping PKH : -
5. Pendamping Desa Sehat : Zulmi Ismaleni, A.Md.Keb
6. Pendamping lainnya : - (Penyuluh Agama)
7. Bidan Desa : Zulmi Ismaleni, Amd.Keb
8. Tokoh Agama : a. Zulyafli, S.Pd.I
b. Syamsir Con
9. Tokoh Adat : a. Marmas
b. Tripayodi
10. Karang Taruna : a. Zainul Nasrul
b. Yon Hendri

11. PKK

- c. Syafrizal
: a. Izis Nurdianti
b. Yenti Afrida
c. Minarni
d. Sisradewi

12. LPM

- : a. Tripayodi
b. Indra Gusnita

MITRA :

- 1) Bhabinkamtibmas
- 2) Babinsa
- 3) Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa

Ditetapkan di Riak Danau Tapan
Pada tanggal 31 Maret 2020

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

